



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **36** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS E DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL PRAKARASA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN BUTA AKSARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa dalam hal diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa dalam Rapat Paripurna pada tanggal 20 November 2023, telah disetujui dibentuk Panitia Khusus Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS E DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN BUTA AKSARA.
- KESATU :** Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA :** Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal **20 NOV 2023**

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL NOMOR **36** TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS E DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
ANAK PUTUS SEKOLAH DAN BUTA AKSARA.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1.	PANSUS E Ketua Wakil Ketua Anggota	Drs. Pambudi Mulya, M.Si. Eko Sutrisno Aji 1. Nur Yuni Astuti, S.Sos, S.H 2. Endro Sulastomo, S.H. 3. Novi Sarhati 4. Sefti Indra Dewi, S.Pd. 5. Suradal 6. Padmini Karyanti 7. Teguh Santoso, S.E. 8. H. Sigit Nursyam P, S.Si. 9. Bibit Rustamta, S.H.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI